

BAB II

KETENTUAN JUAL BELI PESANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 05/DSN- MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI PESANAN

A. Ketentuan Jual Beli Pesanan Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah

1. Pengertian Pesanan (*Salam*)

Akad *salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, meninggalkan, dan mendahulukan. Artinya, mempercepat penyerahan modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan.⁴⁰

Jual beli pesanan dalam fiqh muamalah disebut *As-salam* menurut bahasa penduduk Hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *As-salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *Bai' salam*, beliau menggunakan kata *As-salaf* disamping *As-salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim.⁴¹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefenisikan bahwa *salam* sebagai akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar terlebih dahulu,

⁴⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm 132

⁴¹Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab Terjemahan Abdullah Zakki Alkaf*, Jakarta: Hasyim Press, 2001, Hlm 247

sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Imam Maliki mendefinisikan *as-salam* dengan jual-beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati.⁴² *Salam* secara terminologi menurut ulama fiqh yaitu:

بَيْعُ أَجَلٍ بِعَاجِلٍ أَوْ بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ أَيُّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

”Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.⁴³

Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah mendefinisikannya sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

“Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli.”⁴⁴

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *salam* adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta di sepakati sebelumnya dalam perjanjian.

2. Landasan Hukum Salam

Dasar hukum *salam* yang tertera pada firman Allah Swt yaitu:

.... إِذَا نَدَّيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَا كُنُّوهُ....

“... Apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan maka tuliskanlah”. (QS Al-Baqarah: 282).⁴⁵

⁴²Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian...*, Hlm 104

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000, Hlm 146

⁴⁴*Ibid*, Hlm 148

Terkait dengan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *salam* sebagaimana ungkapannya, “saya bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada Kitab-Nya dan diizinkan-Nya”.

Perlu diketahui bahwa transaksi *salam* di dalam Al-Qur’an tidak ada penjelasannya secara khusus, yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena *salam* termasuk salah satu jual beli yang khusus, maka hadist nabi, ijma’ ulama dan tentunya Al-Qur’an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya jual beli *salam*. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *as-salam* pada buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, tiga tahun, lalu beliau berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَيْنِ
وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ.

“Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara penduduk Madinah menghutangkan kurma selama satu tahun, dua tahun serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda "barang siapa yang menghutangkan kurma, maka hendaknya ia menghutangkan dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta tempo yang diketahui" (HR Muslim).”⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Salam

Sebagaimana jual beli, transaksi *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *salam* yaitu sebagai berikut:

- a. *Sighat* (ucapan), yaitu ijab dan qabul.
- b. *Aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.

⁴⁵Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2012, Hlm 48

⁴⁶Shahih Muslim, *Maktabah Syamilah Bab Salam Jilid 9*, Hadits Nomor 3010, Hlm 309

- c. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.⁴⁷

Adapun syarat dalam jual-beli *salam* secara umum memiliki tujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur ketidakpastian) dan lain-lain. Untuk sahnya jual beli *salam* juga harus tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya membayar dalam bentuk aset perdagangan beberapa ulama menganggapnya boleh.
- b. Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontra, hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan pembeli tidak dijadikan sebagai hutang penjual lebih khusus lagi pembayaran *salam* harus dibayar dari penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.⁴⁸
- c. *Al-muslim fih* (barang). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Al-muslim fih* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:
1. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
 2. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013, Hlm 114

⁴⁸Dimyauddin Djuairi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hlm

Tentang klasifikasi kualitas misalnya kualitas utama, kualitas kelas dua atau ekspor dan mengenai jumlahnya.

3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
4. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada waktu-waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
5. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
6. Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang yang disepakati di mana barang harus diserahkan jika kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan misalnya gudang barang atau bagian pembelian.⁴⁹
7. Penjualan barang sebelum diterima. Dalam hal ini jumhur ulama melarang penjualan ulang barang oleh penjual sebelum diterima oleh pembeli. Para ulama sepakat, penjual tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan barang.
8. Penggantian barang dengan barang lain. Dalam hal ini para ulama melarang pergantian barang dengan barang lainnya, penukaran atau penggantian barang *salam* ini tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik penjual, tetapi sudah menjadi milik pembeli. nilai barang tersebut diganti dengan barang

⁴⁹*Ibid*, Hlm 133

yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkan.⁵⁰

d. *Sighat* akad. Dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Baik lisan, tulisan, ataupun isyarat hendaknya ijab qabul dapat diketahui oleh para pihak yang melakukan kontrak perjanjian jual beli pesanan tersebut. Para imam dan tokoh-tokoh mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam sebagai berikut:

1. Barang yang dipesan harus jelas jenisnya.
2. Barang yang dipesan harus jelas sifatnya.
3. Barang yang dipesan harus jelas ukurannya.
4. Barang yang dipesan harus jelas batas waktunya.
5. Barang yang dipesan harus jelas harganya.
6. Tempat penyerahan barang harus dinyatakan secara jelas.⁵¹

c. Perbedaan Jual Beli Salam Dengan Jual Beli Biasa

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqh yaitu:

- a. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya saat akad berlangsung. Umpamanya, produsen punya utang pada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salam* hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini

⁵⁰Dimyauddin Djuairi, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, Hlm 177

⁵¹Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, Hlm 146-147

tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Jadi, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.⁵²

- b. Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir pada saat akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu juga. Akan tetapi menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan barang jaminan tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.⁵³

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat waktu yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.

⁵²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, Hlm 151

⁵³Haroen, *Fiqh Muamalah...*, Hlm 151

Sedangkan menurut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dimaksud jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁵⁴

c. Berakhirnya Salam

Dari beberapa penjelasan mengenai jual beli *salam*, terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya salam, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya.
- e. Barang yang dipesan telah diterima oleh pembeli.⁵⁵

⁵⁴Ibnu Ma'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Hlm 22

⁵⁵Mustafa Diib Al Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir, 2009, Hlm 268

B. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

1. Profil Dewan Syari'ah Nasional dan Otoritas Fatwa

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa, agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya pada masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.⁵⁶

Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN.⁵⁷ Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.⁵⁸

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang

⁵⁶Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012, Hlm 43

⁵⁷Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm 32

⁵⁸M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UII Press, 2011, Hlm 82

lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.⁵⁹

Otoritas tertinggi syariah di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa.⁶⁰ Untuk melakukan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas yaitu:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

⁵⁹*Ibid*, Hlm 182

⁶⁰Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan...*, Hlm 45

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan dukungan atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.⁶¹

Menurut pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa peran dan tugas DSN-MUI sangat penting terutama dalam bidang pengawasan lembaga keuangan syariah, untuk menjaga ketertiban operasionalnya. Apabila suatu lembaga keuangan syariah tidak patuh dengan aturan terutama pada aturan syariah, maka DSN-MUI bisa mengajukan usulan kepada institusi berwenang untuk diberikan sanksi.

⁶¹M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi...*, Hlm 89

2. Latar Belakang Terbitnya Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

Alasan terbitnya fatwa tentang jual beli *salam* berdasarkan prinsip syariah yaitu:

- a. Bahwa seiring perkembangan zaman saat ini, jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, yang disebut dengan jual beli *salam* kini telah melibatkan perbankan.
- b. Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman pelaksanaan jual beli *salam* yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Bahwa DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.⁶²

Dasar hukum diterbitkannya fatwa tentang jual beli *salam* mengacu pada Al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah Fiqh yaitu:

- a. Al-Qur'an

.... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ....

“... Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan maka tuliskanlah ...”. (QS Al-Baqarah: 282).⁶³

.... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“... Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”. (QS Al-Maidah: 1).⁶⁴

⁶²DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Salam*, Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2000, Hlm 1

⁶³Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2012, Hlm 48

⁶⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2012, Hlm 106

b. Hadits Nabi Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁶⁵

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“Barang siapa melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR Bukhari, Sahih Al-Bukhari)⁶⁶

c. *Ijma*. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (*ijma'*) atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.

d. Kaidah Fiqh

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶⁷

3. Isi Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengadakan rapat Pleno dan memutuskan fatwa tentang Pedoman jual beli *salam* di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H atau pada tanggal 4 April 2000. Sehingga ketentuan terkait jual beli *salam* yang sesuai dengan ajaran Islam terdapat pada fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

a. Ketentuan tentang pembayaran.

⁶⁵DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI...*, Hlm 1

⁶⁶*Ibid...*, Hlm 2

⁶⁷*Ibid*

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak telah disepakati.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang.
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan sesuai kesepakatan.
 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang diterima.
 6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Ketentuan tentang *salam* paralel. Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat:
1. Akad kedua terpisah dari akad pertama.
 2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- d. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya.
1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 2. Jika penjual menyerahkan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta penambahan harga.

3. Jika penjual menyerahkan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya maka ada dua pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.
- e. Pembatalan kontrak.
 1. Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- f. Perselisihan.
 1. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁸

⁶⁸DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI...*, Hlm 3